



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2009**

B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar gampong dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong, perlu dialokasikan dana gampong;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan pedoman penggunaan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kota Langsa Tahun Anggaran 2009 dalam suatu peraturan.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan ... 


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong;
16. Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2006 tentang Pedoman Alokasi Dana Gampong (ADG) Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Gampong;
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten/Kota;
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong;
19. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong dalam Kota Langsa;
20. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencabutan, Pemeliharaan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik dalam Pemerintah Kota Langsa;
21. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2008);
22. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DAN ALOKASI DANA GAMPONG
(ADG) KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2009.****

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pedoman Penggunaan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Kota Langsa Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2. 

Pasal 2

Pedoman Alokasi Dana Gampong (ADG) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 digunakan oleh Pemerintahan Gampong.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Walikota Langsa Nomor 144/410/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Alokasi DPG dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pembangunan Gampong (DPG) Kota Langsa Tahun Anggaran 2008, Keputusan Walikota Langsa Nomor 461/410/2008 tanggal 2 September 2008 tentang Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dari Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2008, Keputusan Walikota Langsa Nomor 492/410/2009 tanggal 16 September 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Langsa Nomor 461/410/2008 tanggal 2 September 2008 tentang Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dari Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2008, dan semua yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal **1 Januari 2009**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 April 2009 M
11 Rabiul Akhir 1430 H

✓ **WALIKOTA LANGSA,**


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 April 2009 M
11 Rabiul Akhir 1430 H

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TANGGAL 7 April 2009 M
11 Rabiul Akhir 1430 H

ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH ADG (Rp)	KETERANGAN
1	LANGSA TIMUR	1. 1. Alue Pinang	50,000,000	
		1. 2. Buket Meudang Ara	50,000,000	
		1. 3. Matang Setui	50,000,000	
		1. 4. Buket Pulo	50,000,000	
		1. 5. Matang Cengai	50,000,000	
		1. 6. Cinta Raja	50,000,000	
		1. 7. Sungai Lueng	50,000,000	
		1. 8. Buket Rata	50,000,000	
		1. 9. Senebok Antara	50,000,000	
		1.10. Alue Merbau	50,000,000	
		1.11. Matang Panyang	50,000,000	
		1.12. Buket Meutuah	50,000,000	
		1.13. Simpang Wie	50,000,000	
		1.14. Sukarejo	50,000,000	
2	LANGSA LAMA	2. 1. Meurandeh	50,000,000	
		2. 2. Gampong Baro	50,000,000	
		2. 3. Seulalah	50,000,000	
		2. 4. Pondok Keumuneng	50,000,000	
		2. 5. Asam Peutik	50,000,000	
		2. 6. Baroh Langsa Lama	50,000,000	
		2. 7. Sidorejo	50,000,000	
		2. 8. Sidodadi	50,000,000	
		2. 9. Pondok Pabrik	50,000,000	
3	LANGSA KOTA	3. 1. Blang Seunibong	50,000,000	
		3. 2. Gampong Blang	50,000,000	
		3. 3. Gampong Daulat	50,000,000	
		3. 4. PB. Blang Paseh	50,000,000	
		3. 5. Peukan Langsa	50,000,000	
		3. 6. Gampong Jawa	50,000,000	
		3. 7. Gampong Meutia	50,000,000	
		3. 8. Tualang Teungoh	50,000,000	
		3. 9. Gampong Teungoh	50,000,000	
		3. 10. Alue Beurawe	50,000,000	
4	LANGSA BARAT	4. 1. Seuriget	50,000,000	
		4. 2. PB. Teungoh	50,000,000	
		4. 3. Matang Seulimeng	50,000,000	
		4. 4. Sungai Pauh	50,000,000	
		4. 5. Kuala Langsa	50,000,000	
		4. 6. Simpang Lhee	50,000,000	
		4. 7. Telaga Tujuh	50,000,000	
		4. 8. Lhok Banie	50,000,000	
		4. 9. PB. Beuramo	50,000,000	
5	LANGSA BARO	5. 1. Timbang Langsa	50,000,000	
		5. 2. Alue Dua	50,000,000	
		5. 3. Birem Puntong	50,000,000	
		5. 4. PB. Seulemak	50,000,000	
		5. 5. Pondok Kelapa	50,000,000	
		5. 6. Karang Anyar	50,000,000	
		5. 7. PB. Tunong	50,000,000	
		5. 8. Geudubang Aceh	50,000,000	
		5. 9. Geudubang Jawa	50,000,000	
JUMLAH			2,550,000,000	

**PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2009**

I. LANDASAN PEMIKIRAN

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar gampong dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Untuk Melaksanakan ketentuan di atas perlu diambil langkah-langkah melalui kebijakan Keuangan Daerah salah satunya dengan mengalokasikan Dana Gampong.
3. Alokasi Dana Gampong (ADG) tersebut berupa pembagian Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Berdasarkan hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan terlaksana secara optimal apabila ada dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Gampong mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Langsa bagian dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kota Langsa dengan pengalokasian Dana Gampong yang penyalurannya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa ke Kas Gampong. Pemberian Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah wujud pemberian hak Gampong untuk menyelenggarakan otonominya yang tumbuh dan berkembang dari Gampong itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2006 tentang Pedoman Alokasi Dana Gampong Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada pemerintah Gampong;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong;

17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten/Kota;
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong;
19. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong dalam Kota Langsa;
20. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencabutan, Pemeliharaan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik dalam Pemerintah Kota Langsa;
21. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
22. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2009.

III. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

A. Maksud

Alokasi Dana Gampong (ADG) digunakan dalam rangka membiayai program Pemerintahan Gampong dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar gampong dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong.

B. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Gampong dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi Gampong.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong.
4. Meningkatkan peran Pemuda, Wanita dan Pos Yandu Gampong dalam pelaksanaan operasional Gampong.
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

1. Alokasi Dana Gampong merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), yang Persetujuan dan Penetapannya berpedoman pada Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa Pasal 39 Ayat (1) huruf h;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Gampong (ADG) direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Gampong;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat dan terkendali;


V. INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

Pengelola Alokasi Dana Gampong (ADG) dibentuk Tim Pengelola Alokasi Dana Gampong (ADG), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, dengan susunan personalianya adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Geuchik
2. Ketua : Sekretaris Gampong
3. Sekretaris : Kaur. Keuangan Gampong
4. Bendahara : Bendahara Gampong
5. Anggota :
 1. Kaur Pembangunan Gampong;
 2. Kaur Pemerintahan;
 3. Kaur Kesra; dan
 4. Kaur Umum.

VI. MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

1. Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) terdiri dari 2 tahap, dan masing-masing tahap berjumlah 50% dari Pagu Dana.
2. Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) tahap I adalah sebagai berikut: Ketua Pengelola Alokasi Dana Gampong (ADG) mengajukan permintaan tahap I sejumlah 50% dari Pagu Dana kepada Walikota Langsa c/q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa dengan melampirkan :

a. Foto Copy 

- a. Foto Copy Rekening Bank masing-masing Gampong.
 - b. Lembaran Kegiatan (LK) yang ditanda tangani oleh Ketua Pengelola, Bendahara serta mengetahui Geuchik selaku penanggung jawab.
 - c. Daftar kebutuhan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG), ditanda tangani oleh Bendahara, Ketua Pengelola serta mengetahui Geuchik dan Ketua Tuha Peuet Gampong.
 - d. Speciment Tanda tangan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Tim Pengelola Alokasi Dana Gampong (ADG).
 - e. Masing-masing 1(satu) Exemplar tembusan Surat Permintaan Pembayaran disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong.
3. Apabila syarat-syarat tersebut diatas Poin 1 a, b dan c, Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Gampong (ADG) melalui transfer ke Rekening Bank yang ditunjuk atas nama masing-masing Gampong dalam Pemerintah Kota Langsa.
 4. Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) tahap II dilaksanakan sebagai berikut :
Ketua Pengelola Alokasi Dana Gampong mengajukan Permintaan Pembayaran tahap II sejumlah 50% dari Pagu Dana kepada Walikota Langsa c/q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan melampirkan:
 - a. Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Realisasi ADG tahap I dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi Rincian Penerimaan Pengeluaran yang ditanda tangani oleh Bendahara dan Ketua Pengelola serta mengetahui Geuchik dan Ketua Tuha Peuet Gampong dengan melampirkan bukti pembayaran (kwitansi, daftar pembayaran) didukung oleh faktur barang/jasa untuk sahnya pembayaran.
 - b. Lembaran Kegiatan (LK) yang ditanda tangani oleh Ketua Pengelola, Bendahara serta mengetahui Geuchik selaku penanggung jawab.
 - c. Daftar kebutuhan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG), ditandatangani oleh Bendahara, Ketua Pengelola serta mengetahui Geuchik dan Ketua Tuha Peuet Gampong.
 - d. Foto Copy rekening Koran yang disahkan oleh Bank.

VII. PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

Alokasi Dana Gampong (ADG) digunakan untuk membiayai kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, dan sosial kemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

1. 15% (*lima belas persen*) dari Pagu Dana digunakan untuk operasional tim pengelola dan 5% (*lima persen*) operasional pengawas Alokasi Dana Gampong (ADG), atau persentase tersebut ditentukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat di masing-masing Gampong;
2. 30% (*tiga puluh persen*) dari Pagu Dana membiayai kebutuhan operasional Pemerintah Gampong, untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Gampong dan 20% (*lima belas persen*) untuk operasional Tuha Peut Gampong, atau penggunaan/pembagian persentase pagu dana tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat di masing-masing gampong;
3. 10% (*sepuluh persen*) dari Pagu Dana digunakan untuk kegiatan Tim Penggerak PKK Gampong;
4. 10% (*sepuluh persen*) dari Pagu Dana digunakan untuk kegiatan Kepemudaan Gampong;
5. 10% Biaya Perjalanan Dinas Pejabat/Perangkat Gampong.

Penggunaan dana tersebut, masing-masing Gampong menetapkan penggunaannya berdasarkan musyawarah Gampong dengan menetapkan urgensi kegiatan yang skala prioritas tahun ini sesuai anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun 2009.

Rincian penggunaan anggaran dapat dibiayai adalah sebagai berikut :

- Pengelola Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Pengawas Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong;
- Operasional Pemerintahan Gampong;
- PKK Gampong;
- Kepemudaan Gampong;
- Perjalanan Dinas.

Penjabaran masing-masing kegiatan merupakan uraian kegiatan yang dituangkan dalam Lembar Kegiatan (LK) sebagai dasar pedoman Pertanggung jawaban Keuangan.

VIII. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG), dilakukan oleh Tuha Peut.

1. Pengawasan Intern

a. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilaksanakan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang di jajaran Pemko Langsa, yaitu Inspektorat Kota Langsa dan Pengawas di tingkat Gampong yang terdiri dari : Ketua dan Anggota Tuha Peuet Gampong. Sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (3) antara lain: Tuha Peuet Gampong berkewajiban melaksanakan Fungsi Pengawasan meliputi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

b. Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan baik dari SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa maupun Camat, sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan yang dilaksanakan secara Fungsional oleh Dinas terkait yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yaitu BPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

IX. PELAPORAN

Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG), adapun jenis pelaporan mencakup:

1. Perkembangan pelaksanaan penyerapan dana;
2. Permasalahan yang dihadapi di Gampong;
3. Realisasi akhir penggunaan Dana Gampong antara lain :

a. Realisasi Fisik

Laporan akhir realisasi fisik, disusun secara sistematis antara lain:

- Pendahuluan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Permasalahan
- Kesimpulan dan saran
- Foto Visual kegiatan

b. Realisasi 

- b. Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II
 - 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi ADG tahap II, dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Pengelola serta mengetahui Geuchik selaku penanggung jawab dengan melampirkan bukti pembayaran (kwitansi, daftar pembayaran) didukung oleh faktur barang/jasa untuk sahnya pembayaran yang merupakan bagian dari Realisasi tahap I.
 - 2. Foto Copy Rekening Koran yang disahkan oleh Bank.
- c. 1(satu) Exemplar tembusan Laporan Realisasi Fisik disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong.

 **WALIKOTA LANGSA,**

al- **ZULKIFLI ZAINON**